



**FORMULIR MODEL PSPP 21
PUTUSAN GUGURNYA
PERMOHONAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

**PUTUSAN GUGURNYA PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 001/PS/PWSL.JABAR.13.00/II/2018

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

Nama : H. Bambang Setiadi, SH., MH
No.KTP : 3273221507690008
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Kiara Sari Asri II No. 14 RT. 001/001
Kel. Margasari Kec. Buah Batu
Tempat,Tanggal Lahir : Bandung, 15-07-1969
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPP Partai PKP
Indonesia Jawa Barat

Nama : Iman Budiana, SE
No.KTP : 32030071312730002
Alamat/Tempat Tinggal : Kavling Bojong Asri Blok F18 RT.
004/002 Kel. Sabandar Kec.
Karangtengah
Tempat,Tanggal Lahir : Cianjur, 13-12-1973
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPP Partai
PKP Indonesia Jawa Barat

dengan permohonan tertanggal 13 Februari 2018, dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor 001/PS/PWSL.JABAR.13.00/II/2018.

b. Sengketa antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan Gugur dikarenakan alasan:

Pemohon mencabut permohonannya sebagaimana Surat DPP PKP Indonesia Jawa Barat Nomor 016/DPP-PKP/SP/Bawaslu/II/2018 Perihal Pencabutan Gugatan yang pada intinya menjelaskan alasan Pencabutan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan dikarenakan DPN (Dewan Pimpinan Nasional) PKP Indonesia telah pula menggugat KPU RI melalui Bawaslu RI.

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 001/PS/PWSL.JABAR.13.00/II/2018, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 35 ayat (1) huruf e Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa "Permohonan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu dinyatakan gugur apabila Pemohon Mencabut Permohonannya".

Bahwa merujuk kepada ketentuan tersebut di atas, Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dinyatakan Gugur.

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Menetapkan:
Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat oleh 1). Drs. Harminus Koto, M.Ikom, 2). Drs. H. M. Wasikin Marzuki, 3) H. Yusup Kurnia, S.IP masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan diucapkan dalam sidang Ajudikasi yang terbuka untuk umum pada hari, Senin, tanggal 19 Februari 2018 oleh 1). Drs. Harminus Koto, M.Ikom, 2). Drs.H. M. Wasikin Marzuki , 3) H. Yusup Kurnia, S.IP masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Ttd

Ttd

Ttd

Drs. Harminus Koto, M.Ikom

H. M. Wasikin Marzuki

H. Yusup Kurnia, S.IP

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Dikeluarkan di Bandung
Tanggal 19 Februari 2018

Sekretaris

